



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. **Nama lengkap** : **Muhammad Syurya Pgl Surya Bin Hendrizon;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 29 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Syech Ibrahim Musa No. 63 RT/RW 003/003 Kelurahan ATTS Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27.Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: 51/Pen.Pid/2022/PN Bkt, tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 51/Pid. B/2022/PN Bkt, tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYURYA PGL SURYA Bin HENDRIZON** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan, jika beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 5e jo pasal 64 ayat (1) KUHandphone dalam dakwaan tunggal.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SYURYA PGL SURYA Bin HENDRIZON** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) pasang sandal warna coklat dengan tali warna putih.
 2. 1(satu) helai baju kaos merek levis warna putih
 3. 1(satu) helai switer bertopi merek cosmic warna hitam.
 4. 1(satu) helai baju kemeja lengan panjang merek Black One warna hitam
 5. 1(satu) helai celana jeans panjang merek vansleo 36 warna hitam.
 6. 1(satu) helai celana jeans panjang picasso warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
 7. 1 (satu) unit bor Baut Listrik merek Makita warna hitam kombinasi Hijau.
 8. 1 (satu) buah obeng picak merek koken dengan ganggang warna pink.
 9. 1 (satu) buah flashdisk merek Swqura warna hitam coklat berisikan hasil rekaman CCTV.
 10. 1 (satu) unit hp merek OPPO A 54 warna hitam.
- Dikembalikan kepada Saksi korban Idris.

Halaman 2 dari 27.Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SYURYA PGL SURYA Bin HENDRIZON** pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 18.30 wib, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Februari dan bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Toko Bukittinggi Sport Jalan M. Yamin Aur Kuning No. 201 C/ 201 D Kelurahan Aur Kuning Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, Jika beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun beberapa perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berturut-turut.** Yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Awalnya pada pertengahan bulan November 2021 terdakwa mulai bekerja di Toko Bukittinggi Sport hingga bulan Februari 2022 terdakwa berhenti bekerja dan mengundurkan diri dari Toko tersebut, dua hari setelah terdakwa mengundurkan diri dari toko Bukittinggi Sport, timbulah niat terdakwa untuk

Halaman 3 dari 27.Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di toko Bukittinggi Sport tersebut, sore harinya terdakwa mondar mandir didepan toko Bukittinggi Sport untuk dengan tujuan melihat-lihat situasi disekitar toko, kemudian pada Hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 atau hari ketiga setelah terdakwa berhenti bekerja di Toko Bukittinggi Sport, sekira pukul 16.00 wib, terdakwa menyelinap masuk kedalam toko No. 201 C pada saat pemilik toko sedang melaksanakan sholat Ashar dimesjid, sedangkan karyawan lainnya sedang duduk-duduk di Toko No. 201 D, sesampainya didalam toko terdakwa bersembunyi dibawah jenjang lantai II menuju lantai III hingga karyawan dan pemilik toko keluar dan menutup pintu toko sekira pukul 17.30 wib, setelah itu terdakwa keluar dari persembunyiannya dan menuju lantai I No.201 D untuk memastikan pintu toko bena-benar sudah ditutup atau belum, lalu terdakwa berputar kelantai II dan turun kelantai I toko No. 201 C terus ke Toko No. 201 D, setelah itu terdakwa langsung menuju kemeja kasir dan mencongkel laci meja kasir sebelah kanan dengan menggunakan sebuah obeng picak yang terdakwa dapatkan di dekat meja kasir, sehingga laci meja kasir yang semula dalam keadaan terkunci menjadi rusak dan terbuka, setelah laci meja kasir terbuka lalu terdakwa mengambil uang yang ada didalam laci meja kasir sebanyak 2 (dua) ikat, ikat pertama uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ikatan kedua uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terdakwa ambil lalu terdakwa langsung kelantai dua toko dan menghitung uang dengan jumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), setelah itu sekira pukul 20.30 wib terdakwa keluar toko melalui jendela dilantai II sampai diatap dan melompat kebawah, setelah itu terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa. Kemudian uang milik saksi korban Idris sebanyak Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang terdakwa curi tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pakaian pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib, dan membeli Hp merek Iphone type 11 pro bekas di konter HP Birugo, dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), lalu membeli 1 (satu) stel pakaian, dan 1 (satu) pasang sandal, Lalu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 08.30 wib terdakwa pergi ke Padang dengan menggunakan mobil rental selama 2 (dua) hari, selama berada di Padang terdakwa menghabiskan uang hasil curian terdakwa tersebut untuk beli minuman dan masuk-masuk kafe, dan hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 19.30 wib terdakwa kembali lagi ke Bukittinggi, lalu pada tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menjual kembali 1

Halaman 4 dari 27.Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit hp merek Iphone type 11 yang terdakwa beli sebelumnya ke konter hp Birugo seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu terdakwa membeli 1(satu) unit hp merek Oppo A54 bekas dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Konter hp Dubai Tarok Bukittinggi, lalu sekitar dua minggu setelah itu terdakwa tukar tambah hp merek Oppo tersebut dengan hp merek Redmy yang mana pihak konter menambah kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2022, muncul niat terdakwa kembali untuk melakukan pencurian kembali di Toko Bukittinggi Sport karena uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang terdakwa curi sebelumnya di Toko tersebut sudah mulai habis, lalu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wib terdakwa kembali menyelip masuk kedalam toko Bukittinggi Sport milik saksi korban Idris tanpa sepengetahuan saksi korban dan karyawannya yang lain, ketika itu terdakwa menggunakan sarung tangan, memakai Switer bertopi, memakai masker, dan menggunakan celana panjang, sebelum toko ditutup terdakwa bersembunyi dibawah jenjang lantai dua kelantai III, setelah toko ditutup terdakwa langsung menuju laci meja kasir yang terletak ditoko no. 201 D, ketika itu terdakwa melihat ada CCTV lalu terdakwa menutup CCTV tersebut dengan kantong plastik, setelah CCTV tertutup terdakwa langsung mencongkel kedua laci meja kasir menggunakan obeng picak yang terletak didekat meja kasir untuk mengambil kembali uang didalam laci meja tersebut, saat itu kedua laci meja kasir sudah tidak ada lagi uangnya, ketika mau keluar terdakwa melihat 1 (satu) buah bor baut listri merek Mikita yang terletak didekat meja kasir, lalu bor baut tersebut terdakwa ambil dan terdakwa keluar sambil membawa bor baut listrik tersebut melalui jendela dilantai II toko, dan bor baut tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa dan terdakwa simpan dirumah terdakwa. Lalu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 21.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di kedai kebab turki terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian dari polres Bukittinggi. Saat diinterogasi petugas mengenai kasus pencurian di Toko Bukittinggi Sport terdakwa mengakui benar telah melakukan pencurian di Toko tersebut.

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa barang berupa uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah bor baut listrik

Halaman 5 dari 27.Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Mikita milik saksi korban Idris adalah untuk terdakwa miliki dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa. Perbuatan terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban Idris mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5e KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDRIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena terlibat kasus pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di toko Bukittinggi Sport milik Saksi di Jalan M. Yamin Aur Kuning No. 201 C/ 201 D Kelurahan Aur Kuning Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut setelah Saksi mendapati sendiri laci meja sudah terbuka dalam keadaan rusak padahal sebelumnya terkunci;
- Bahwa barang-barang Saksi yang terdapat dalam laci tersebut adalah uang sejumlah Rp27,000,000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), selain itu Saksi tidak tahu barang-barang lain yang diambil Terdakwa yang Saksi tahu mesin bor Saksi hilang;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami lebih kurang Rp 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah jadi karyawan toko Saksi selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Karena di toko Saksi banyak barang yang hilang lalu Saksi menawarkan Terdakwa kerja ditempat lain;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa bekerja di Kedai Kebab tempat temannya;

Halaman 6 dari 27.Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sudah dua kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhasil mengambil uang Rp 27,000,000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang terletak di laci meja kasir toko Saksi yang mana waktu itu Saksi sedang sholat asyar di luar toko, sedangkan kejadian yang kedua pada hari Senin 14 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika itu Terdakwa mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah mesin bor baut listrik;
- Bahwa berdasarkan CCTV yang ada di toko Saksi, cara tedakwa masuk ke toko Saksi adalah menyelip saat karyawan sedang sibuk karena tidak ada pintu toko yang rusak dan cara Terdakwa mengambil uang di laci meja kasir adalah dengan membongkarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng picak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah diperlihatkan kepada saksi saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

2. Saksi Indah Yolanda Pgl Indah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan toko Bukittinggi Sport;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di toko Bukittinggi Sport di Jalan M. Yamin Aur Kuning No. 201 C/ 201 D Kelurahan Aur Kuning Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Idris yang dicuri Terdakwa adalah berupa uang sejumlah Rp 27,000,000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang sebelumnya terletak di dalam laci toko, kemudian Terdakwa mengambilnya dengan cara merusak dengan menggunakan sebuah obeng picak;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menchat via WA dan mengatakan kalau Terdakwa akan ke toko dengan temannya sebanyak 4 orang dan Saksi mengatakan ada apa ke toko dan saat itu Terdakwa mengatakan

Halaman 7 dari 27.Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lihat saja besok, namun semua chatnya ditarik kembali dan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB, sewaktu Saksi Idris sedang melaksanakan sholat Ashar Terdakwa memperlihatkan dirinya sedang berjalan di depan toko Bukittinggi Sport lalu memberitahukannya kepada Saksi Idris, dan keesokan harinya Rabu Tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB Saksi dan Saksi Idris mendapatkan laci meja kasir sudah dalam keadaan terbuka dan rusak bekas congkolan, selanjutnya Saksi pergi kelantai II toko dan melihat jendela dilantai II sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang berantakan, saat itu CCTV di toko belum terpasang, seminggu setelah kejadian Saksi Idris memasang kamera CCTV di toko Bukittinggi Sport dan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa tampak terekam CCTV sedang berada didalam toko Bukittinggi Sport sedang berusaha menutup kamera CCTV didekat meja kasir lantai I dan ketika ia berusaha menutup CCTV dekat meja kasir Terdakwa terekam oleh kamera CCTV yang ada di toko Bukittinggi Sport;

- Bahwa yang Saksi lihat dalam rekaman kamera CCTV pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB adalah ciri-ciri pelakunya sama dengan ciri-ciri Terdakwa tinggi badannya sekitar 170 cm, memakai switer bertopi warna putih, pakai celana jeans panjang, memakai sarung tangan dan memakai masker, dan ciri-cirinya mirip dengan Terdakwa karena Saksi mengenal switer yang dipakai Terdakwa dan tinggi badannya;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di toko Bukittinggi Sport lebih kurang dua bulan dari bulan Desember 2021 sampai bulan Februari 2022 makanya Saksi kenal ciri-ciri fisik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Idris adalah sebuah obeng yang semula obeng tersebut terletak diatas etalase dekat kasir dan pada hari Rabu tanggal tanggal 16 Maret 2022 obeng tersebut sudah berpindah kelantai II dan sementara kedua laci meja kasir sudah dalam keadaan rusak bekas congkolan;
- Bahwa sebelum Terdakwa berhenti bekerja di toko Bukittinggi Sport yang bertugas membuka dan menutup pintu toko adalah Terdakwa, setelah dia



berhenti yang menutup dan membuka pintu toko adalah Saksi dan karyawan lainnya;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah diperlihatkan kepada saksi, saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin mengambil barang milik Saksi Idris tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

3. Saksi Refvi Wardani Pgl Refvi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan toko Bukittinggi Sport;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di toko Bukittinggi Sport di Jalan M. Yamin Aur Kuning No. 201 C/ 201 D Kelurahan Aur Kuning Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi barang-barang milik Saksi Idris yang dicuri Terdakwa adalah berupa uang sejumlah Rp 27,000,000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang sebelumnya terletak di dalam laci toko, kemudian Terdakwa mengambilnya dengan cara merusak dengan menggunakan sebuah obeng picak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, tapi setelah kejadian Saksi melihat meja kasir dalam keadaan terbuka dan jendela di lantai II toko dalam keadaan terbuka dan barang-barang yang ada didekat jendela juga sudah berantakan, Saksi juga, melihat pada bagian atap bawah jendela toko dalam keadaan penyok, melihat hal itu Saksi memperkirakan Terdakwa keluar melalui jendela yang terbuka tersebut, dan Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam toko;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa melakukan pencurian di malam hari dan toko dalam keadaan terkunci dan Terdakwa masuk kedalam toko pada sore hari sekira pukul 18.00 WIB sebelum toko Saksi kunci, dan esok harinya Saksi baru tahu barang – barang yang ada di toko sudah hilang;
- Bahwa malam hari toko tidak ada yang menjaga, toko dibuka pagi hari oleh Saksi korban dan sore hari dikunci.

Halaman 9 dari 27.Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.



- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin mengambil barang milik Saksi Idris tersebut;
- Barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah dilihatkan kepada saksi, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

4. Saksi Harys Syaputra Pgl Harys, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Kedai Kebab Turki Stasiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian di toko Bukittinggi Sport milik Saksi Idris;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui perbuatannya setelah Saksi memperlihatkan CCTV;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang-barang yang telah diambilnya tersebut adalah uang sejumlah Rp 27,000,000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), sepucuk senapan angin dan mesin bor;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk pergi ke kafe dan untuk menginap di Hotel;
- Bahwa mesin bor tersebut masih ada dan mesin bor tersebut ditemukan di tempat teman Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil mesin bor tersebut adalah untuk Terdakwa jual.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

5. Saksi Jefri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi yang bertempat tinggal di Jalan Syech Ibrahim Musa Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sewaktu Polisi datang ke konter milik Saksi dan



memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa Surya telah melakukan pencurian di sebuah toko tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke konter handphone Saksi di Padang Gamuak jalan Teja Sukmana Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi untuk menukarkan handphone miliknya merek OPPO A 54 dengan handphone Saksi merek Redmi 9 A, dan Saksi membeli handphone Terdakwa seharga Rp 1,400,000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan handphone Redmi Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp 1,100,000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingganya Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga yang ditawarkan Terdakwa tersebut adalah harga normal;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

6. Saksi Angga Arnando Pgl Angga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke konter handphone tempat Saksi bekerja yang beralamat di depan mesjid Jamik Birugo Jalan Jendral Sudirman Kota Bukittinggi, Terdakwa datang ingin membeli handphone merek Iphone type 11 Pro max warna hitam seharga Rp 8,500,000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan waktu itu Saksi yang melayani Terdakwa, dan Iphone yang dibeli Terdakwa kepada Saksi adalah Iphone bekas namun masih dilengkapi dengan kotak charger dan handset nya. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali menjual Iphone yang dibeli sebelumnya kepada Saksi dan Saksi membelinya seharga Rp 7,000,000,00 (tujuh juta rupiah) dan jual beli tersebut ada notanya;
- Bahwa handphone merek Iphone type 11 Pro max warna hitam tersebut telah kembali terjual pada tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB yang dibeli oleh orang yang bernama UUS;

Halaman 11 dari 27.Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu asal uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli handphone merek Iphone Type 11 Pro max ke konter tempat Saksi bekerja;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi tidak mengenal barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di toko Bukittinggi Sport milik Saksi Idris di Jalan M. Yamin Aur Kuning No. 201 C/201 D Kelurahan Aur Kuning Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang Terdakwa ambil adalah uang tunai lebih kurang Rp 27,000,000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100,000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya pada pertengahan bulan November 2021 Terdakwa mulai bekerja di toko Bukittinggi Sport hingga bulan Februari 2022 Terdakwa berhenti bekerja dan mengundurkan diri dari toko tersebut, dua hari setelah Terdakwa mengundurkan diri dari toko Bukittinggi Sport, timbulah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di toko Bukittinggi Sport tersebut, sore harinya Terdakwa mondar mandir di depan toko Bukittinggi Sport dengan tujuan untuk melihat-lihat situasi di sekitar toko, kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 atau hari ketiga setelah Terdakwa berhenti bekerja di toko Bukittinggi Sport, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menyelinap masuk kedalam toko Bukittinggi Sport tersebut pada saat pemilik toko sedang melaksanakan sholat Ashar di Mesjid, sedangkan karyawan lainnya sedang duduk-duduk di toko Bukittinggi Sport No. 201 D, sesampainya di dalam toko Terdakwa bersembunyi dibawah jenjang lantai II menuju lantai III hingga karyawan dan pemilik toko keluar dan menutup pintu toko sekira pukul 17.30 WIB, setelah itu Terdakwa keluar dari persembunyian Terdakwa dan menuju lantai I toko Bukittinggi Sport No. 201 D untuk memastikan pintu toko benar-benar

Halaman 12 dari 27.Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ditutup atau belum, lalu Terdakwa berputar kelantai II dan turun kelantai I toko No. 201 C terus ke toko No. 201 D, setelah itu Terdakwa langsung menuju kemeja kasir dan mencongkel laci meja kasir sebelah kanan dengan menggunakan sebuah obeng picak yang Terdakwa dapatkan di dekat meja kasir, sehingga laci meja kasir yang semula dalam keadaan terkunci menjadi rusak dan terbuka, setelah laci meja kasir terbuka lalu Terdakwa mengambil uang yang ada didalam laci meja kasir sebanyak 2 (dua) ikat, ikat pertama uang pecahan Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) dan ikatan kedua uang pecahan Rp 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang Terdakwa ambil lalu Terdakwa langsung kelantai dua toko dan menghitung uang dengan jumlah Rp 27,000,000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa keluar toko melalui jendela di lantai II sampai di atap dan melompat kebawah, setelah itu Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa uang milik Saksi korban sebanyak Rp 27,000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan membeli handphone merek Iphone type 11 pro max bekas di konter handphone Birugo, dengan harga Rp 8,500,000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), lalu membeli 1 (satu) stel pakaian, dan 1 (satu) pasang sandal, Lalu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa pergi ke Padang dengan menggunakan mobil rental selama 2 (dua) hari, selama berada di Padang Terdakwa menghabiskan uang hasil curian Terdakwa tersebut untuk beli minuman dan masuk-masuk kafe, dan hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke Bukittinggi, lalu pada tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit handphone merek Iphone type 11 pro max yang Terdakwa beli sebelumnya ke konter handphone Birugo seharga Rp 7,000,000,00 (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 bekas dengan harga Rp 1,450,000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Konter handphone Dubai Tarok Bukittinggi, lalu sekitar dua minggu setelah itu Terdakwa tukar tambah handphone merek Oppo tersebut dengan handphone merek Redmi yang mana pihak konter menambah kepada Terdakwa sebesar Rp 250,000,00

Halaman 13 dari 27.Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.



(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, muncul niat Terdakwa kembali untuk melakukan pencurian di toko Bukittinggi Sport karena uang sebesar Rp 27,000,000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang Terdakwa curi sebelumnya di toko tersebut sudah mulai habis, lalu Terdakwa kembali menyelip masuk kedalam toko Bukittinggi Sport milik Saksi korban Idris tanpa sepengetahuan Saksi korban dan karyawannya yang lain, ketika itu Terdakwa menggunakan sarung tangan, memakai Switer bertopi, memakai masker, dan menggunakan celana panjang, sebelum toko ditutup Terdakwa bersembunyi dibawah jenjang lantai dua kelantai III, setelah toko ditutup Terdakwa langsung menuju laci meja kasir yang terletak di toko Bukittinggi Sport No. 201 D, ketika itu Terdakwa melihat ada CCTV lalu Terdakwa menutup CCTV tersebut dengan kantong plastik, setelah CCTV tertutup Terdakwa langsung mencongkel kedua laci meja kasir menggunakan obeng picak yang terletak didekat meja kasir untuk mengambil uang didalam laci meja tersebut, saat itu kedua laci meja kasir sudah tidak ada lagi uangnya, ketika mau keluar Terdakwa melihat 1 (satu) buah bor baut listrik merek Mikita yang terletak didekat meja kasir, lalu bor baut tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa keluar sambil membawa bor baut listrik tersebut melalui jendela dilantai II toko, dan bor baut tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di kedai kebab turki Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian dari polres Bukittinggi;
- Bahwa saat diinterogasi petugas mengenai kasus pencurian di toko Bukittinggi Sport Terdakwa mengakui benar telah melakukan pencurian di toko tersebut;
- Bahwa sebelumnya saat masih bekerja di toko Bukittinggi Sport Terdakwa juga pernah mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin dan telah menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban.

Halaman 14 dari 27.Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit bor baut listrik merek Makita warna hitam kombinasi Hijau.
2. 1 (satu) pasang sandal warna coklat dengan tali warna putih.
3. 1 (satu) helai baju kaos merek levis warna putih
4. 1 (satu) helai switer bertopi merek cosmic warna hitam.
5. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merek Black One warna hitam
6. 1 (satu) helai celana jeans panjang merek vansleo 36 warna hitam.
7. 1 (satu) helai celana jeans panjang picasso warna hitam.
8. 1 (satu) buah obeng picak merek koken dengan ganggang warna pink.
9. 1 (satu) buah flashdisk merek Swqura warna hitam coklat berisikan hasil rekaman CCTV.
- 10.1 (satu) unit handphone merek OPPO A 54 warna hitam

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di toko Bukittinggi Sport milik Saksi Idris di Jalan M. Yamin Aur Kuning No. 201 C/ 201 D Kelurahan Aur Kuning Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi telah mengambil barang-barang milik Saksi korban berupa uang tunai lebih kurang Rp 27,000,000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100,000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik saksi Idris tersebut adalah awalnya pada pertengahan bulan November 2021 Terdakwa mulai bekerja di toko Bukittinggi Sport hingga bulan Februari 2022 Terdakwa berhenti bekerja dan mengundurkan diri dari toko tersebut, dua hari setelah Terdakwa mengundurkan diri dari toko Bukittinggi Sport, timbulah niat Terdakwa untuk mengambil uang di toko Bukittinggi Sport tersebut, sore harinya Terdakwa mondar mandir di depan toko Bukittinggi Sport dengan tujuan untuk melihat-lihat situasi di sekitar toko, kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 atau hari ketiga setelah Terdakwa

Halaman 15 dari 27.Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti bekerja di toko Bukittinggi Sport, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menyelinap masuk kedalam toko Bukittinggi Sport tersebut pada saat pemilik toko sedang melaksanakan sholat Ashar di Mesjid, sedangkan karyawan lainnya sedang duduk-duduk di toko Bukittinggi Sport No. 201 D, sesampainya di dalam toko Terdakwa bersembunyi di bawah jenjang lantai II menuju lantai III hingga karyawan dan pemilik toko keluar dan menutup pintu toko sekira pukul 17.30 WIB, setelah itu Terdakwa keluar dari persembunyian Terdakwa dan menuju lantai I toko Bukittinggi Sport No. 201 D untuk memastikan pintu toko benar-benar sudah ditutup atau belum, lalu Terdakwa berputar kelantai II dan turun kelantai I toko No. 201 C terus ke toko No. 201 D, setelah itu Terdakwa langsung menuju kemeja kasir dan mencongkel laci meja kasir sebelah kanan dengan menggunakan sebuah obeng picak yang Terdakwa dapatkan di dekat meja kasir, sehingga laci meja kasir yang semula dalam keadaan terkunci menjadi rusak dan terbuka, setelah laci meja kasir terbuka lalu Terdakwa mengambil uang yang ada didalam laci meja kasir sebanyak 2 (dua) ikat, ikat pertama uang pecahan Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) dan ikatan kedua uang pecahan Rp 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang Terdakwa ambil lalu Terdakwa langsung kelantai dua toko dan menghitung uang dengan jumlah Rp 27,000,000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa keluar toko melalui jendela di lantai II sampai di atap dan melompat kebawah, setelah itu Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa uang milik Saksi Idris sebanyak Rp 27,000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan membeli handphone merek Iphone type 11 pro max bekas di konter handphone Birugo, dengan harga Rp 8,500,000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), lalu membeli 1 (satu) stel pakaian, dan 1 (satu) pasang sandal, Lalu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa pergi ke Padang dengan menggunakan mobil rental selama 2 (dua) hari, selama berada di Padang Terdakwa menghabiskan uang yang diambilnya dari toko Bukittinggi Sport tersebut untuk beli minuman dan masuk-masuk kafe, dan hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa

Halaman 16 dari 27.Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.



kembali lagi ke Bukittinggi, lalu pada tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit handphone merek Iphone type 11 pro max yang Terdakwa beli sebelumnya ke konter handphone Birugo seharga Rp 7,000,000,00 (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 bekas dengan harga Rp 1,450,000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Konter handphone Dubai Tarok Bukittinggi, lalu sekitar dua minggu setelah itu Terdakwa tukar tambah handphone merek Oppo tersebut dengan handphone merek Redmi yang mana pihak konter menambah kepada Terdakwa sebesar Rp 250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, muncul niat Terdakwa kembali untuk mengambil uang di toko Bukittinggi Sport karena uang sebesar Rp 27,000,000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang Terdakwa ambil sebelumnya di toko tersebut sudah mulai habis, lalu Terdakwa kembali menyelip masuk kedalam toko Bukittinggi Sport milik Saksi korban Idris tanpa sepengetahuan Saksi korban dan karyawannya yang lain, ketika itu Terdakwa menggunakan sarung tangan, memakai Switer bertopi, memakai masker, dan menggunakan celana panjang, sebelum toko ditutup Terdakwa bersembunyi dibawah jenjang lantai dua kelantai III, setelah toko ditutup Terdakwa langsung menuju laci meja kasir yang terletak di toko Bukittinggi Sport No. 201 D, ketika itu Terdakwa melihat ada CCTV lalu Terdakwa menutup CCTV tersebut dengan kantong plastik, setelah CCTV tertutup Terdakwa langsung mencongkel kedua laci meja kasir menggunakan obeng picak yang terletak didekat meja kasir untuk mengambil uang didalam laci meja tersebut, saat itu kedua laci meja kasir sudah tidak ada lagi uangnya, ketika mau keluar Terdakwa melihat 1 (satu) buah bor baut listrik merek Mikita yang terletak didekat meja kasir, lalu bor baut tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa keluar sambil membawa bor baut listrik tersebut melalui jendela dilantai II toko, dan bor baut tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Kedai Kebab Turki

Halaman 17 dari 27.Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.



Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Bukittinggi;

- Bahwa saat diinterogasi petugas mengenai kasus pencurian di toko Bukittinggi Sport Terdakwa mengakui benar telah mengambil uang dan barang di toko tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Idris tersebut .

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 5e jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu;**
5. **Jika Beberapa Perbuatan ada Perhubungannya, Meskipun Beberapa Perbuatan Itu Masing-Masing Telah Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berturut-Turut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Muhammad Syurya Pgl Surya Bin Hendrizon dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "kesatu" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah di mana barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, bahwa barang itu yang semula dibawah penguasaan pemilikinya lalu si Pengambil mengambil untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*suatu barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya, baju, uang, kalung, binatang (manusia tidak termasuk), dalam pengertian barang ini termasuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat dan di pipa, barang tersebut tidak selalu harus bernilai ekonomis, yang tidak bernilai ekonomis pun termasuk dalam pengertian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di toko Bukittinggi Sport milik Saksi Idris di Jalan M. Yamin Aur Kuning No. 201 C/ 201 D Kelurahan Aur Kuning Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi telah mengambil barang-barang milik Saksi Idris berupa uang tunai lebih kurang Rp 27,000,000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100,000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik saksi Idris tersebut adalah awalnya pada pertengahan bulan November 2021 Terdakwa

Halaman 19 dari 27.Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai bekerja di toko Bukittinggi Sport hingga bulan Februari 2022 Terdakwa berhenti bekerja dan mengundurkan diri dari toko tersebut, dua hari setelah Terdakwa mengundurkan diri dari toko Bukittinggi Sport, timbulah niat Terdakwa untuk mengambil uang di toko Bukittinggi Sport tersebut, sore harinya Terdakwa mondar mandir di depan toko Bukittinggi Sport dengan tujuan untuk melihat-lihat situasi di sekitar toko, kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 atau hari ketiga setelah Terdakwa berhenti bekerja di toko Bukittinggi Sport, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menyelinap masuk kedalam toko Bukittinggi Sport No. 201 C pada saat pemilik toko sedang melaksanakan sholat Ashar di Mesjid, sedangkan karyawan lainnya sedang duduk-duduk di toko Bukittinggi Sport No. 201 D, sesampainya di dalam toko Terdakwa bersembunyi dibawah jenjang lantai II menuju lantai III hingga karyawan dan pemilik toko keluar dan menutup pintu toko sekira pukul 17.30 WIB, setelah itu Terdakwa keluar dari persembunyian Terdakwa dan menuju lantai I toko Bukittinggi Sport No. 201 D untuk memastikan pintu toko benar-benar sudah ditutup atau belum, lalu Terdakwa berputar kelantai II dan turun kelantai I toko No. 201 C terus ke toko No. 201 D, setelah itu Terdakwa langsung menuju kemeja kasir dan mencongkel laci meja kasir sebelah kanan dengan menggunakan sebuah obeng picak yang Terdakwa dapatkan di dekat meja kasir, sehingga laci meja kasir yang semula dalam keadaan terkunci menjadi rusak dan terbuka, setelah laci meja kasir terbuka lalu Terdakwa mengambil uang yang ada didalam laci meja kasir sebanyak 2 (dua) ikat, ikat pertama uang pecahan Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) dan ikatan kedua uang pecahan Rp 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang Terdakwa ambil lalu Terdakwa langsung kelantai dua toko dan menghitung uang dengan jumlah Rp 27,000,000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa keluar toko melalui jendela di lantai II sampai di atap dan melompat kebawah, setelah itu Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, muncul niat Terdakwa kembali untuk mengambil uang di toko Bukittinggi Sport karena uang sebesar Rp 27,000,000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang Terdakwa ambil sebelumnya di toko tersebut sudah mulai habis, lalu Terdakwa kembali menyelinap masuk kedalam toko Bukittinggi Sport milik Saksi Idris sekira pukul 16.30 WIB tanpa sepengetahuan Saksi Idris dan karyawan yang lain, ketika itu Terdakwa menggunakan sarung tangan, memakai Switer

Halaman 20 dari 27.Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.



bertopi, memakai masker, dan menggunakan celana panjang, sebelum toko ditutup Terdakwa bersembunyi dibawah jenjang lantai dua kelantai III, setelah toko ditutup Terdakwa langsung menuju laci meja kasir yang terletak di toko Bukittinggi Sport No. 201 D, ketika itu Terdakwa melihat ada CCTV lalu Terdakwa menutup CCTV tersebut dengan kantong plastik, setelah CCTV tertutup Terdakwa langsung mencongkel kedua laci meja kasir menggunakan obeng picak yang terletak didekat meja kasir untuk mengambil uang didalam laci meja tersebut, saat itu kedua laci meja kasir sudah tidak ada lagi uangnya, ketika mau keluar Terdakwa melihat 1 (satu) buah bor baut listrik merek Mikita yang terletak didekat meja kasir, lalu bor baut tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa keluar sambil membawa bor baut listrik tersebut melalui jendela dilantai II toko, dan bor baut tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa terbukti mengambil sesuatu barang berupa uang dan bor listrik merek Mikita milik Saksi Idris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa “*sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain*”, maksudnya di sini ialah segala sesuatu terhadap barang tersebut adalah milik orang lain atau dengan maksud lain bahwa pelaku tidak berhak untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa uang sejumlah Rp 27,000,000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah bor listrik merek Mikita yang diambil oleh Terdakwa dari toko Bukittinggi Sport di Jalan M. Yamin Aur Kuning No. 201 C/ 201 D Kelurahan Aur Kuning Kecamatan ABTB tersebut dari adalah milik Saksi Idris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “ketiga” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hak:

Menimbang, bahwa pengertian “*Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*” adalah bahwa didalam memperoleh atau mengambil barang itu dilakukan dengan sengaja, tanpa izin, tanpa sepengetahuan atau



bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang atau Etika Pergaulan Masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa uang milik Saksi Idris sebanyak Rp 27,000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan membeli handphone merek Iphone type 11 pro max bekas di konter handphone Birugo, dengan harga Rp 8,500,000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), lalu membeli 1 (satu) stel pakaian, dan 1 (satu) pasang sandal, Lalu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa pergi ke Padang dengan menggunakan mobil rental selama 2 (dua) hari, selama berada di Padang Terdakwa menghabiskan uang saksi Idris yang Terdakwa ambil tersebut untuk beli minuman dan masuk-masuk kafe, dan hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke Bukittinggi, lalu pada tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit handphone merek Iphone type 11 pro max yang Terdakwa beli sebelumnya ke konter handphone Birugo seharga Rp 7,000,000,00 (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 bekas dengan harga Rp 1,450,000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Konter handphone Dubai Tarok Bukittinggi, lalu sekitar dua minggu setelah itu Terdakwa tukar tambah handphone merek Oppo tersebut dengan handphone merek Redmi yang mana pihak konter menambah kepada Terdakwa sebesar Rp 250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, jelas tujuan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Idris adalah untuk Terdakwa miliki, karena Terdakwa telah menggunakan uang tersebut seolah-olah uang milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhak mengambil dan menggunakan uang tersebut, karena perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Idris selaku pemilik uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “keempat” ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak,

Halaman 22 dari 27.Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.



Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menyelinap masuk kedalam toko Bukittinggi Sport No. 201 C pada saat pemilik toko sedang melaksanakan sholat Ashar di Mesjid, sedangkan karyawan lainnya sedang duduk-duduk di toko Bukittinggi Sport No. 201 D, sesampainya di dalam toko Terdakwa bersembunyi dibawah jenjang lantai II menuju lantai III hingga karyawan dan pemilik toko keluar dan menutup pintu toko sekira pukul 17.30 WIB, setelah itu Terdakwa keluar dari persembunyian Terdakwa dan menuju lantai I toko Bukittinggi Sport No. 201 D untuk memastikan pintu toko benar-benar sudah ditutup atau belum, lalu Terdakwa berputar kelantai II dan turun kelantai I toko No. 201 C terus ke toko No. 201 D, setelah itu Terdakwa langsung menuju kemeja kasir dan mencongkel laci meja kasir sebelah kanan dengan menggunakan sebuah obeng picak yang Terdakwa dapatkan di dekat meja kasir, sehingga laci meja kasir yang semula dalam keadaan terkunci menjadi rusak dan terbuka, setelah laci meja kasir terbuka lalu Terdakwa mengambil uang yang ada didalam laci meja kasir sebanyak 2 (dua) ikat, ikat pertama uang pecahan Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) dan ikatan kedua uang pecahan Rp 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada kejadian hari Senin tanggal 14 Maret 2022, Terdakwa juga melakukan hal sama dengan terlebih dahulu menyelinap ke toko Bukittinggi Sport dan Terdakwa dalam melancarkan perbuatannya kembali mencongkel laci meja kasir dengan menggunakan obeng picak sehingga laci tersebut jadi rusak namun ternyata dalam laci tersebut sudah tidak ada uang lagi, lalu kemudian Terdakwa mengambil bor listrik merek Mikita;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelas untuk melancarkan aksinya Terdakwa terlebih dahulu merusak laci tempat penyimpanan uang tersebut, sehingga dengan demikian unsur "kelima" ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Jika Beberapa Perbuatan ada Perhubungannya, Meskipun Beberapa Perbuatan Itu Masing-Masing Telah Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berturut-Turut;

Halaman 23 dari 27. Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur keenam ini berkaitan dengan sistem penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, yang kemudian sebagaimana yang sudah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua tersebut diatas, bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan mengambil barang dari toko Bukittinggi Sport di Jalan M. Yamin Aur Kuning No. 201 C/ 201 D Kelurahan Aur Kuning Kecamatan ABTB milik dari Saksi Idris secara melawan hak, perbuatan tersebut pertama kali Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 dan kemudian perbuatan kedua Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (*voorgezette handeling*), maka system penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah satu ketentuan pidana terberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "keenam" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5e jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa akan menjadi pertimbangan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27. Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan, pemidanaan dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit bor baut listrik merek Makita warna hitam kombinasi Hijau.
2. 1 (satu) pasang sandal warna coklat dengan tali warna putih.
3. 1 (satu) helai baju kaos merek levis warna putih.
4. 1 (satu) helai switer bertopi merek cosmic warna hitam.
5. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merek Black One warna hitam
6. 1 (satu) helai celana jeans panjang merek vansleo 36 warna hitam.
7. 1 (satu) helai celana jeans panjang picasso warna hitam.

Yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan.

8. 1 (satu) buah obeng picak merek koken dengan ganggang warna pink.
9. 1 (satu) buah flashdisk merek Swqura warna hitam coklat berisikan hasil rekaman CCTV.
10. (satu) unit handphone merek OPPO A 54 warna hitam.

yang merupakan milik Saksi Idris maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Idris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di Masyarakat;

Halaman 25 dari 27.Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5e jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYURYA PGL SURYA BIN HENDRIZON** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Sebagai Perbuatan Berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD SYURYA PGL SURYA BIN HENDRIZON** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit bor baut listrik merek Makita warna hitam kombinasi Hijau.
 2. 1 (satu) pasang sandal warna coklat dengan tali warna putih.
 3. 1 (satu) helai baju kaos merek levis warna putih.
 4. 1 (satu) helai switer bertopi merek cosmic warna hitam.
 5. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merek Black One warna hitam
 6. 1 (satu) helai celana jeans panjang merek vansleo 36 warna hitam.
 7. 1 (satu) helai celana jeans panjang picasso warna hitam.Dimusnahkan.
 8. 1 (satu) buah obeng picak merek koken dengan ganggang warna pink.
 9. 1 (satu) buah flashdisk merek Swqura warna hitam coklat berisikan hasil rekaman CCTV.

Halaman 26 dari 27. Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 54 warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Idris

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh MUHAMMAD IRSYAD, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, DWI ELYARAHMA SULISTYOWATI, S.H dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. SUPARDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh EVA RENI DESIANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik (teleconference).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI ELYARAHMA SULISTYOWATI, S.H. MUHAMMAD IRSYAD, S.H.,M.H.

WHISNU SURYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

H. SUPARDI, S.H.

Halaman 27 dari 27.Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bkt.